



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Lastri Lumban Gaol, S.H., Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Agama : Protestan, Tempat/ Tgl.Lahir : P. Siantar, 23 Juni 1986, Alamat : Komplek Gereja GPDI Elim Jalan Melati, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H., 2. Raden Muhammad Ardhi Arafah, S.H., 3. Roland Sidabutar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Johannes Juntar Lumban Gaol, SH & Rekan berkantor di Kedai Merah Putih Lt-2 Samping Gedung Telkom Indonesia Jl. Diponegoro Ujung Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 November 2022, No.524/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Priantoni Purba sama orangnya dengan **Friantony Purba**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Protestan, Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Bayu, 01 April 1983, Alamat : Dahulu Komplek Gereja GPDI Elim Jalan Melati, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Sekarang Simpang 4 depan Sopo Subur Tani Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan istri dan suami yang sah dimana melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, serta yang memberkati perkawinan oleh Pendeta Melena F. Turnip, S.Th dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 1208-KW-08042014-0048;
2. Bahwa awal sama suka dan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, didasari atas suka saling mencintai, saling berjanji dan sepakat untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun untuk tujuan membangun rumah tangga bahagia;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Gereja GPDI Elim Jalan Melati, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa akan tetapi kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama dimana sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah berjalan 10 (sepuluh) tahun 2 bulan dan tidak memperoleh keturunan dan sudah berusaha berobat secara medis bagian Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Prodia Siantar, Rumah Sakit Pematangsiantar sampai perujukan ke Rumah Sakit Materna Medan, Singe dan Obat alternatif dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga No.1208012910150010 dikeluarkan tanggal 29-10-2015;
6. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan mulailah terjadi percecokkan rumah tangga dan di bulan September 2016 Tergugat terjerat kasus Judi di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar dan dijerat Penahanan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar;
7. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan namun mulailah terjadi kececokkan rumah tanggal 29 September 2016 Tergugat terjerat kasus Judi dan dijerat Penahanan di

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas IIA Pematangsiantar di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar terjadi Pemberhentian Bekerja di PT. Nutrindo Jaya Abadi dengan Surat Referensi Kerja No. REF-/263/IX/PERS/2016 tanggal 29 September 2016;

8. Bahwa Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Santi Ati alias Ayu yang bekerja sebagai tukang urut lulur dan pelayan di tempat perjudian penangkapan Tergugat didepan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar;
9. Bahwa Penggugat pernah menemui selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat di rumah kontrakannya yang terletak di Gang Najaret Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa Penggugat setelah menemui selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) di rumah kontrakannya yang terletak di Gang Najaret Perumahan Bukit Mas, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, selingkuhannya atau Wanita Idaman Lain (WIL) menelpon/menghubungi Tergugat untuk datang menemui Penggugat, setelah Tergugat bertemu dengan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat menyampaikan Penggugat beserta keluarga besar untuk meminta maaf kepada selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat;
11. Bahwa setelah Tergugat mengucapkan agar keluarga besar Penggugat untuk meminta maaf kepada selingkuhan atau Wanita Idaman Lain (WIL), dimana terjadi perkecokan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
12. Bahwa setelah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Tergugat pulang kerumah orangtuanya dan tidak kembali kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat diketahui oleh orang tua beserta keluarganya Tergugat tidak ada dilakukan mediasi malah keluarga Tergugat ikut menyalahkan Penggugat dan membalikkan fakta;
14. Bahwa Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat sebagai istri sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini di ajukan;
15. Bahwa Adik Mertua Perempuan Tergugat menyuruh berhubungan intim dengan mertua laki-laki Tergugat dengan tujuan agar mendapatkan anak dan tidak boleh diketahui Tergugat, keluarga beserta oranglain dari Pihak Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, pernah melakukan perobatan secara medis terkait hubungan suami istri siapa diantara penggugat dan Tergugat yang bermasalah ternyata dari hasil medis menyatakan Tergugat yang bermasalah;
17. Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Penggugat pergi ke kediaman orang tua Tergugat, mertua beserta saudara perempuan Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat sehingga menimbulkan kegaduhan sehingga Penggugat diusir dan Penggugat tidur diteras rumah kediaman orangtua Tergugat selama 2 (dua) hari;
18. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 keluarga Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan dan menerangkan bahwa Tergugat tidak mau lagi memperbaiki atau melanjutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan harus bercerai;
19. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering sekali ringan tangan kepada Penggugat dan setiap berkelahi selalu melapor kepada orangtua dan pulang kerumah orangtua;
20. Bahwa Penggugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga yang dibinanya selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) agar tidak hancur malah Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik dan sebagai Imam didalam rumah tangga;
21. Bahwa orangtua Tergugat mendukung perceraian dengan Penggugat dengan harapan Tergugat dapat menikah lagi dengan pilihan orangtua Tergugat;
22. Bahwa Tergugat ketika dimediasi selalu megiginkan perceraian, bahkan mediasi sudah 4 (empat) kali dilakukan dan Tergugat selalu ingin cerai dan didukung pihak keluarga Tergugat;
23. Bahwa pihak akan keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya tetapi tidak menemukan jalan keluar.
24. Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas maka cukup beralasan juga Perkawinan Penggugat yang telah didaftarkan secara sah sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-08042014-0048, cukup alasan untuk dinyatakan putus dengan jalan perceraian;
25. Bahwa gugatan cerai ini telah cukup beralasan diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana dimaksud Pasal 30 s/d 34 dan Pasal 38 s/d 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (1), PP No.9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas cukup dasar Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, kemudian memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amannya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-08042014-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-08042014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (exaquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut yang untuk Penggugat berdasarkan Panggilan (e-

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summons) yang dikirim oleh Daniel Siahaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun ke Email : lastryvalentina@gmail.com pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 sedangkan untuk Tergugat berdasarkan Relas Panggilan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani serta telah dicap oleh An. Pangulu Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 1 November 2022 Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani serta telah dicap oleh An. Pangulu Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 8 November 2022 Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani serta telah dicap oleh Pangulu Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 15 November 2022 Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 yang disampaikan oleh Daniel Siahaan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani serta telah dicap oleh Pangulu Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, yang berdasarkan Surat Keterangan Pangulu Nagori Raya Bayu No.474/135/2004/2022 tanggal 09 November 2022 membenarkan Tergugat benar penduduk Raya Bayu dan telah menerima Relas Pemberitahuan Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini selain telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat juga alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap, SH. "Keingkaran Tergugat menghindari persidangan, dianggap sebagai fakta yang membuktikan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat" (*vide M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Hal.503*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan istri dan suami yang sah dimana melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 08 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, serta yang memberkati perkawinan oleh Pendeta Melena F. Turnip, S.Th dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Nomor : 1208-KW-08042014-0048;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tinggal bersama namun selama dalam membangun rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan mulailah terjadi percekcoan dimana pada tanggal 29 September 2016 Tergugat terjerat kasus Judi di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar dan ditahan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dan terjadi Pemberhentian Tergugat Bekerja di PT. Nutrindo Jaya Abadi dengan Surat Referensi Kerja No. REF- /263/IX/PERS/2016 tanggal 29 September 2016 juga Tergugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Santi Ati alias Ayu yang bekerja sebagai tukang urut lulur dan pelayan di tempat perjudian penangkapan Tergugat di depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar serta Tergugat sering sekali ringan tangan kepada Penggugat, sehingga sering terjadi percekcoan dan mengakibatkan Penggugat sering mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat dan Tergugat mulai tidak menafkahi Penggugat sebagai istri sampai dengan gugatan ini di ajukan yang mana peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat diketahui oleh orang tua beserta keluarganya namun tidak ada dilakukan mediasi malah keluarga Tergugat ikut menyalahkan Penggugat dan membalikkan fakta bahkan keluarga Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk menyampaikan dan menerangkan kalau Tergugat tidak mau lagi memperbaiki atau melanjutkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan harus bercerai walaupun Penggugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat P-4 berupa fotokopi dari fotokopi dan selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Asli Silaban, 2. Hetdy Purba, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-08042014-0048 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 April 2014, P-2 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. : 17/12-II/2011 tanggal 08 Agustus 2012 dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu, P-3 tentang Kartu Keluarga No.1208012910150010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29-10-215, P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Lastri Lumban Gaol (Penggugat), serta Saksi Asli Silaban yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga sesudah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang jarak antara rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak 1 (satu) meter, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dimana Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dibuat adatnya di rumah keluarga Purba namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai juga tinggal bersama kemudian setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan mulailah terjadi percecokkan rumah tangga, percecokkan yang terjadi diantaranya disebabkan karena pada bulan September 2016 Tergugat terjerat kasus judi di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar lalu ditahan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dan Tergugat sering kekedai tuak yang mana jika Tergugat pulang dari kedai tuak Tergugat mabuk lalu terjadi pertengkaran dimana sewaktu bertengkar

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering pukul-pukulan dan kejar-kejaran dan pernah saat Tergugat sudah mabuk Penggugat dipukul oleh Tergugat yang kena bagian kepala dan tangan Penggugat sehingga berdarah dan Penggugat juga didorong kedinding menyebabkan kepala Penggugat berdarah, pertengkaran antara Penggugat juga terjadi karena dahulu Tergugat bekerja di PT. Nutrindo Jaya Abadi dan sekarang tidak bekerja lagi sehingga Penggugatlah yang membelanjai Tergugat tetapi kalau Tergugat tidak dikasih uang oleh Penggugat bertengkarlah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi mulai bulan Januari tahun 2022 dimana sekarang ini Penggugat dirumah orang tuanya dan keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat terakhir sekali pada bulan Agustus 2022 menyatakan agar Tergugat dengan Penggugat bercerai dan Tergugat mau menceraikan Penggugat, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi lebih baiklah mereka bercerai karena jika bertengkar sangat mengerikan, dan Saksi Hetdy Purba yang pada pokoknya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga dimana rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat depan-depanan, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dibuat adatnya dirumah keluarga Purba namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai juga tinggal bersama kemudian setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan mulailah terjadi percecokkan rumah tangga, percecokkan yang terjadi diantaranya disebabkan karena pada bulan September 2016 Tergugat terjerat kasus judi di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar lalu ditahan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dan Tergugat sering kekedai tuak yang mana jika Tergugat pulang dari kedai tuak Tergugat mabuk lalu terjadi pertengkaran dimana sewaktu bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sering pukul-pukulan dan kejar-kejaran dan pernah saat Tergugat sudah mabuk Penggugat dipukul oleh Tergugat yang kena bagian kepala dan tangan Penggugat sehingga berdarah dan Penggugat juga didorong kedinding menyebabkan kepala Penggugat berdarah, Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat tersebut berkelahi dimana sewaktu Saksi pisah malah Saksi yang mau

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihantam oleh Tergugat sehingga Saksi takut lalu Saksi mengajak cucu Saksi pergi dan saat itu Saksi melihat Tergugat memotong tangannya jadi Saksi sangat trauma sekali melihat Tergugat yang mana jika Saksi mengingat Tergugat memotong tangannya membuat Saksi jadi takut sekali kalau melihat Penggugat dengan Tergugat berkelahi dan Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana pernah juga Saksi lihat Tergugat melempar batu kepada Penggugat dan kejar-kejaran sambil Tergugat melempar Penggugat dengan batu, pertengkaran antara Penggugat juga terjadi karena dahulu Tergugat bekerja di PT. Nutrindo Jaya Abadi dan sekarang tidak bekerja lagi sehingga Penggugatlah yang membelanjai Tergugat tetapi kalau Tergugat tidak dikasih uang oleh Penggugat bertengkarlah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi mulai bulan Januari tahun 2022 dimana sekarang ini Penggugat dirumah orang tuanya dan keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat terakhir sekali pada bulan Agustus 2022 menyatakan agar Tergugat dengan Penggugat bercerai dan Tergugat mau menceraikan Penggugat, menurut Saksi Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena ngeri melihat kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-08042014-0048 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 8 April 2014, bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. : 17/12-II/2011 tanggal 08 Agustus 2012 dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1208012910150010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29-10-2015, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Asli Silaban dan Saksi Hetdy Purba yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun dan setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dibuat adatnya di rumah keluarga Purba namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, maka dapat disimpulkan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah diberkati pernikahannya secara gerejawi dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Melena F. Turnip, S.Th., pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 di jemaat GKPS Raya Bayu Lian (vide bukti P-2) dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 April 2014 (vide bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Asli Silaban dan Saksi Hetdy Purba yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai juga tinggal bersama kemudian setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan mulailah terjadi percecokkan rumah tangga, percecokkan yang terjadi diantaranya disebabkan karena pada bulan September 2016 Tergugat terjerat kasus judi di Jalan S.M. Raja depan Fakultas Hukum USI Pematangsiantar lalu ditahan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar dan Tergugat sering kekedai tuak yang mana jika Tergugat pulang dari kedai tuak Tergugat mabuk lalu terjadi pertengkaran dimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sering pukul-pukulan dan kejar-kejaran juga pernah saat Tergugat sudah mabuk Penggugat dipukul oleh Tergugat yang kena bagian kepala dan tangan Penggugat sehingga berdarah dan Penggugat didorong kedinding menyebabkan kepala Penggugat berdarah, pertengkaran antara Penggugat juga terjadi karena dahulu Tergugat bekerja di PT. Nutrindo Jaya Abadi dan sekarang tidak bekerja lagi sehingga Penggugatlah yang membelanjai Tergugat tetapi kalau Tergugat tidak dikasih uang oleh Penggugat bertengkarlah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi mulai bulan Januari tahun 2022 dimana sekarang ini Penggugat dirumah orang tuanya dan keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat terakhir sekali pada bulan Agustus 2022 menyatakan agar Tergugat dengan Penggugat bercerai dan Tergugat mau menceraikan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi lebih baiklah mereka bercerai karena jika bertengkar sangat mengerikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali kembali seperti sedia kala akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain telah melepaskan hak-haknya juga telah mengakui semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bagi kedua belah pihak bukan hanya pihak Penggugat maupun Tergugat saja dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan diputuskannya hubungan perkawinan karena Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang berbunyi sebagai berikut : *“Dalam suatu*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana hal tersebut telah diakui pula Penggugat sendiri dengan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapatlah dikabulkan”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga beralasan menurut hukum pula gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-08042014-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Raya Bayu Luan Nagori Raya Bayu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1208-KW-08042014-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.890.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heriwy Sembiring, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriwy Sembiring, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pnbp Daftar : Rp 30.000,00
2. ATK/ Proses : Rp100.000,00
3. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp720.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluhribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)